



SISTEM PAJAK 'ONLINE' MASIH TERTINGGAL

Pemberlakuan E-Tax Bakal Dievaluasi

YOGYA (KR) - Pemberlakuan sistem pembayaran pajak elektronik atau e-tax di Kota Yogya bakal dievaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, selama hampir satu tahun diberlakukan, respons wajib pajak masih jauh dari harapan. Bahkan sistem pajak *online* di Kota Yogya pun masih tertinggal.

"Kami sudah membandingkan mekanisme di Kabupaten Badung Bali yang menerapkan sistem pajak *online*. Hasilnya memang cukup jauh berbeda. Di sana realisasinya benar-benar memuaskan karena dipayungi aturannya," ungkap Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogya Kadri Renggono, Minggu (23/10).

Menurut Kadri, Kabupaten Badung memiliki karakteristik yang hampir sama di Kota Yogya. Sektor pariwisata menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar dengan keberadaan hotel dan restoran. Hanya, Kabupaten Badung mampu membuat perda khusus mengenai pajak *online* sekaligus membuat aplikasi sendiri. Dengan adanya perda me-

nyangkut pajak *online*, maka semua pembayaran pajak harus mengikuti sistem yang dibangun oleh pemerintah setempat. Sehingga setiap transaksi yang ada di perhotelan maupun restoran dapat terpantau setiap saat. "Makanya kalau dibandingkan dengan Badung, Yogya ini masih sangat tertinggal. Tapi ini menjadi motivasi kami agar sistem pajak *online* yang sedang dibangun mendapat kepercayaan wajib pajak," urainya.

Kadri menambahkan, pihaknya menetapkan target wajib pajak dengan sistem e-tax bagi 36 hotel dan 90 restoran. Namun yang me-

manfaatkan tak kurang dari 20 wajib pajak. Selain itu wajib pajak yang sudah tersambung e-tax juga terkesan setengah hati menjalaninya. Pihaknya cukup memaklumi lantaran pelaksanaan e-tax menggandeng salah satu perbankan milik pemerintah, sementara wajib pajak hotel dan restoran banyak yang memiliki rekening di perbankan lain.

Kendati demikian, Pemkot tetap akan terus membangun kepercayaan kepada wajib pajak hotel dan restoran. Meski penetapan kedua jenis pajak daerah tersebut menerapkan *self assessment*, namun pem-

bukuan keuangan harus dilakukan secara profesional. "Pajak itu kewajiban. Ini yang harus disadari semua pihak. Apalagi besaran pajak hotel dan restoran itu dihitung sendiri oleh wajib pajak," imbuhnya.

Meski akan dievaluasi secara menyeluruh, namun bukan berarti sistem e-tax akan dihapuskan. Kadri menilai, pihaknya justru akan menyusun inovasi agar semua wajib pajak memiliki keterikatan dalam membayar pajak melalui *online*. "Sangat memungkinkan akan disusun perda khusus seperti di Badung," tandasnya. (Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005